



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta menunjang tercapainya kinerja pengawasan dalam menilai serta memberikan keyakinan yang memadai, perlu meningkatkan ketaatan atas pelaksanaan suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan audit ketaatan di lingkungan pemerintah daerah, perlu mengatur pedoman audit ketaatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat: :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana.
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Jemberana.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Jemberana.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu wilayah dan Inspektur Pembantu investigasi pada Inspektorat.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

11. Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Audit adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Auditor untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas atau obyek pemeriksaan apakah telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
12. Audit Ketaatan adalah audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan.
13. Auditan adalah satuan kerja, termasuk dana dekonsentrasi bidang kearsipan dan dana alokasi khusus, dan/atau pegawai di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai objek/sasaran yang berkaitan dengan pemeriksaan.
14. Standar Audit adalah prinsip dasar dan persyaratan yang diperlukan Auditor dalam melaksanakan fungsi dan tugas Audit, untuk menjamin mutu hasil dan konsistensi pelaksanaan tugas Audit.
15. Kode Etik Pengawasan adalah sistem atau prinsip moral atau aturan yang berlaku dan harus dipatuhi dalam melaksanakan pengawasan/Audit baik dalam hubungannya dengan sesama Auditor, dengan atasannya, dengan Auditan serta dengan masyarakat.
16. Prosedur Audit adalah urutan langkah yang perlu dilakukan oleh Auditor untuk melaksanakan Audit dalam upaya mendapatkan bukti Audit yang diperlukan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan teknik Audit.
17. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan/Audit yang dibuat setiap tahun untuk menggambarkan jumlah Auditan, Auditor, hari Audit dan biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan/Audit.
18. Survei Pendahuluan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan utuh tentang Auditan, meliputi Peraturan Perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan.

19. Kertas Kerja Pemeriksaan/Audit yang selanjutnya disingkat KKP/KKA adalah catatan (dokumen) yang dibuat oleh Auditor mengenai bukti yang dikumpulkan, teknik dan prosedur yang digunakan serta simpulan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Audit.
20. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah dokumen yang disepakati antara Auditor dengan objek Audit yang berisi resume Temuan hasil Audit.
21. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat informasi tentang Temuan dan rekomendasi menurut kriteria/standar tertentu.
22. Temuan adalah terungkapnya perbedaan yang timbul akibat perbandingan kondisi antara yang sebenarnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi menurut kriteria/standar tertentu.
23. Pengembangan Temuan adalah kegiatan untuk menguji lebih dalam lagi tentang Temuan yang diperoleh dengan mengumpulkan bukti yang relevan, cukup, kompeten, dan material guna mengetahui sebab dan akibat, dan untuk memberikan landasan yang layak bagi pelaporan hasil Audit.
24. Rekomendasi adalah merupakan saran tindak dari tim Auditor yang didasarkan hasil Temuan lapangan, yang disampaikan kepada Auditan dan/atau pimpinan, untuk ditindaklanjuti, agar kesalahan yang terjadi tidak terulang lagi.
25. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Auditan atas saran dan/atau Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektur.
26. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang apabila melakukan penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. *Quality Assurance* adalah upaya untuk menjamin kualitas baik *government* maupun *governance* dalam mewujudkan pelayanan prima yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman bagi APIP pada Inspektorat dalam melaksanakan Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. untuk dapat memberikan kesamaan pemahaman tentang Audit Ketaatan kepada seluruh APIP dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi kegiatan Audit dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Audit Ketaatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Audit Ketaatan di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan Audit Ketaatan pada level area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan PD; dan
- b. pelaksanaan Audit Ketaatan terbatas pada aspek ketaatan/compliance terhadap Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan serta kecukupan pengendalian.

BAB II

AUDIT KETAATAN

Pasal 4

Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I : gambaran umum Audit Ketaatan;
- b. Bab II : proses perencanaan Audit;
- c. Bab III : pelaksanaan Audit Ketaatan; dan
- d. Bab IV : pengkomunikasian hasil pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut.

Pasal 5

Proses Audit Ketaatan dilaksanakan dengan tahapan yaitu :

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pelaksanaan; dan
- c. tahap pengkomunikasian hasil pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut.

Pasal 6

Pedoman Audit Ketaatan dan tahapan proses Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI JEMBRANA

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN AUDIT KETAATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH